

**PELAKSANAAN KEWARISAN DI NAGARI KAPAU ALAM PAUH DUO
KABUPATEN SOLOK SELATAN DITINJAU DARI FIKIH MAWARIS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah)



Oleh:

**JEPLI ILVAN
NIM: 1913010009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG**

1445H/2023M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jepli Ilvan
NIM : 1913010009
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 15 Agustus 2023
Yang menyatakan,



Jepli Ilvan
NIM 1913010009

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jepli Ilvan

NIM : 1913010009

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewarisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Fikih Mawaris

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Jepli Ilvan

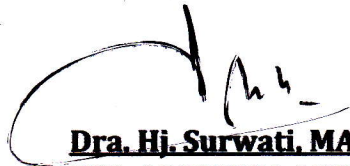
NIM 1913010009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewarisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Fikih Mawaris** yang ditulis oleh **Jepli Ilvan NIM. 1913010009**, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

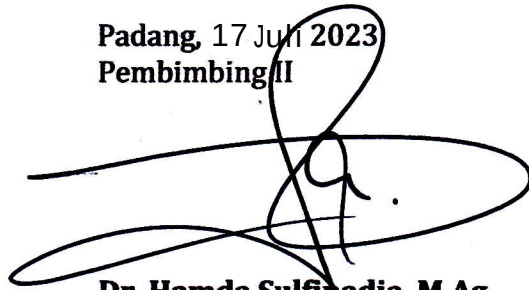
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dra. Hj. Surwati, MA
NIP: 19660201 199303 2 004

Padang, 17 Juli 2023
Pembimbing II



Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag
NIP: 19770506 200701 2 034

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewarisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Fikih Mawaris** yang disusun oleh **Jepli Ilvan NIM. 1913010009** prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 15 Agustus 2023

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Fitra Nelli. M. Ag

NIP: 19730222 200003 2 002

Penguji I

Muhammad Arif. MH

NIP: 19770303 200901 1 010

Penguji II

Dra. Hj. Surwati. MA

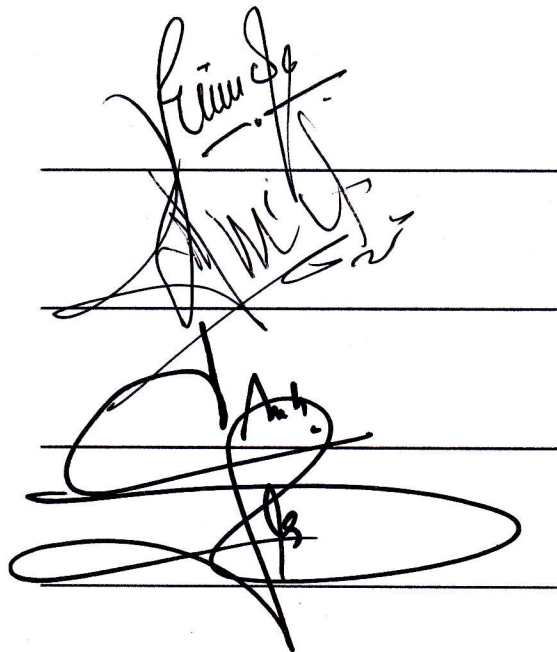
NIP: 19660201 199303 2 004

Penguji III/Pembimbing I

Dr. Hamda Sulfinadia. M.Ag

NIP: 19770506 200701 2 034

Penguji IV/Pembimbing II



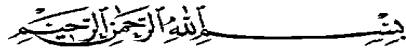
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Ikhwani, S.H., M.Ag

NIP: 19700718 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan limpahan karuni-Nya, sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pelaksanaan Kewarisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Fiqh Mawaris"**. Shalawat beserta salam penulis do'akan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 'Alai Wasallam yang telah berjuang keras untuk mengembangkan ajaran Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, ayahanda tercinta Jupri dan ibunda tersayang Megawati yang telah menjaga, mendidik, merawat dan membesarkan penulis dari kecil hingga sekarang, serta do'a ayah dan ibu yang menyertakan setiap langkah penulis dalam hidup ini. Selanjutnya terima kasih kepada saudara kandung penulis kakak Wilda Gusnita dan Silvia Ismira serta adik penulis Yuni Seftiani yang telah menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik berupa moril, materil, bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd selaku Rektor UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Dr. Yasrul Huda, MA Sebagai wakil rektor I, Bapak Dr. Tesru Hendra, M.Ag sebagai Wakil Rektor II, Bapak Walhendri Azwar, Ph.D sebagai Wakil Rektor III, Serta Karyawan Rektorat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Dr.H. Ikhwan S.H, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr Abrar, M.Ag sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah, yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A. sebagai Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.

4. Ibu Dra. Hj. Surwati, M.A sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag sebagai pembimbing II sekaligus Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Tenaga Pendidik serta seluruh Staf Akademik di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada pihak responden terutama Bapak Kasi Pemerintahan Wali Nagari Kapau Alam Pauh Duo yaitu Bapak Nepri Nodi dan *ninik mamak* serta pihak lainnya yang membantu penulis dalam memberikan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih teman-teman Grup Inyik Sarugo (Muhammad Sukri, Muhammad Ferdinand, Muhammad Aidil, Muhammad Zaky, Fadil Alkarim dan Heru Yosla Hidayat) dan terkhusus untuk seseorang dengan NIM 2014010125 yang telah menjadi tempat berbagi suka dan duka, memberikan semangat serta membantu banyak hal dalam pembuatan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga A BP 19 yang mengajarkan indahny rasa kekeluargaan yang terukir selama 4 tahun menjalani masa perkuliahan.

Akhir kata dan ribuan ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga Allah SWT memberikan umur yang berkah dan membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibu serta teman-teman kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin ya Rabb.

Padang, 15 Agustus 2023
Penulis



Iepi Ilvan
NIM. 1913010009

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewarisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Ditinjau dari Fikih Mawaris**. Ditulis oleh Jepli Ilvan Nim 1913010009 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat di Nagari Kapau Alam Pauh Duo yang mengembalikan harta warisan bagian anak laki-laki setelah meninggal dunia kepada saudara kandungnya. Rumusan masalah yang penulis gunakan adalah bagaimana pelaksanaan kewarisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan ditinjau dari Fikih Mawaris?. Difokuskan dengan dua pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana pelaksanaan pengembalian harta warisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan?. Bagaimana tinjauan fikih mawaris terhadap pengembalian harta warisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis data primer dan sekunder. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan pengembalian harta warisan bagian anak laki-laki setelah meninggal dunia kepada saudara kandung dilakukan dengan cara dijemput secara adat oleh saudara kandung ke rumah istri dari saudara laki-laki yang meninggal yang dikenal dengan prosesi *manjapuik anggun-anggun*. Meskipun istri pewaris tidak rela dan tidak ingin dilangsungkannya prosesi *manjapuik anggun-anggun*, harta warisan bagian pewaris tetap beralih kepada saudara kandungnya. 2) Menurut tinjauan fikih mawaris pelaksanaan pengembalian harta warisan bagian anak laki-laki setelah meninggal dunia kepada saudara kandungnya yang ada di Nagari Kapau Alam Pauh Duo bertentangan dengan hukum Islam, karena terdapat tiga asas kewarisan yang dilanggar, yaitu asas *ijbari*, asas individual dan asas keadilan berimbang.

Kata kunci: Pengembalian harta warisan, hukum kewarisan Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR IS	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Pertanyaan Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Signifikansi Penelitian	8
1.6. Studi Literatur	8
1.7. Landasan Teori	12
1.8. Metode Penelitian	14
BAB II KEWARISAN ISLAM DAN KETENTUAN HARTA PUSAKA RENDAH	
2.1. Kewarisan Islam	
2.1.1. Pengertian Kewarisan	17
2.1.2. Sumber Hukum Kewarisan	19
2.1.3. Asas-asas Kewarisan	26
2.1.4. Sebab-sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalang Kewarisan	35
2.1.5. Unsur-unsur dan Syarat-syarat Kewarisan	42
2.2. Harta Pusaka Rendah	
2.2.1. Pengertian Harta Pusaka Rendah	46
2.2.2. Sumber Harta Pusaka Rendah	46
2.2.3. Pembagian Pusaka Rendah	47
BAB III MONOGRAFI KENAGARIAN KAPAU ALAM PAUH DUO	
3.1. Geografis Nagari Kapau Alam Pauh Duo	49
3.2. Agama dan Pendidikan	52
3.3. Ekonomi dan Mata Pencaharian	55
3.4. Sosial Kemasyarakatan	58

BAB IV	PENGEMBALIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH MAWARIS	
4.1.	Pelaksanaan Pengembalian Harta Warisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo	59
4.2.	Tinjauan Fikih Mawaris Terhadap Pengembalian Harta Warisan di Nagari Kapau Alam Pauh Duo	77
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	83
5.2.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

1.1 Data Keluarga yang Melakukan Pengembalian Harta Warisan	6
3.1 Luas Wilayah Masing-masing Jorong	50
3.2 Jarak Tempuh	50
3.3 Jumlah Penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo Tahun 2023	51
3.4 Jumlah Penduduk dari Kelompok Umur Tahun 2021	51
3.5 Sarana Ibadah di Nagari Kapau Alam Pauh Duo	53
3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	53
3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan Tahun 2021	54
3.8 Sarana dan Prasarana Pendidikan	55
3.9 Mata Pencaharian Penduduk Nagari Kapau Alam Pauh Duo	57
4.1 Keluarga yang Melakukan Pengembalian Harta Warisan	60